



Konsep Al-Kasb dalam Pemikiran Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Shaybani dan Relevansinya terhadap Etika Kerja Kontemporer

Hani Fu'adatun Nafisa^{1*}, Lina Marlina², Ana Fauziya Diana³

¹⁻³Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

251002111007@student.unsil.ac.id¹, linamarlina@unsil.ac.id², anafauziyadiana@unsil.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 251002111007@student.unsil.ac.id

Abstract. *This study analyzes the concept of al-Kasb in the view of Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani and assesses the relationship between this concept and contemporary work ethics. With the changes in the modern economic system, which emphasize efficiency, objective rationality, and the achievement of optimal results, various ethical conflicts in the professional and business world have become more apparent. The methodology applied in this study is a literature review with a descriptive-analytic approach, through the analysis of classical and contemporary texts to explore the theological, ethical, and social aspects contained in the concept of al-Kasb, and then conceptually compare it with the characteristics of modern work ethics. The findings of this study show that al-Kasb is not only understood as an economic activity aimed at accumulating wealth, but also as a normative guide that integrates the goals of worship, ethical responsibility, and social obligations in the production process. Work activities are viewed as an individual responsibility that supports the practice of worship and as a collective responsibility to maintain social-economic welfare and harmony. Therefore, al-Kasb provides an integrative ethical foundation that has the potential to enrich and strengthen current work ethics by emphasizing values of integrity, justice, and social responsibility in the economic aspects of life.*

Keywords: *Al-Kasb; Contemporary Work Ethics; Islamic Economics; Moral Responsibility; Production Ethics*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis ide al-Kasb dalam pandangan Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani serta menilai hubungan konsep tersebut dengan etika kerja saat ini. Dengan adanya perubahan dalam sistem ekonomi modern yang lebih menekankan pada efisiensi, rasionalitas objektif, dan pencapaian hasil maksimal, beberapa konflik etis dalam dunia profesional dan bisnis semakin terlihat. Metodologi yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui analisis teks-teks klasik dan terkini untuk mengeksplorasi aspek teologis, etis, dan sosial yang terkandung dalam ide al-Kasb, dan selanjutnya membandingkannya secara konseptual dengan sifat-sifat etika kerja modern. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Kasb tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi untuk mengakumulasi harta, tetapi juga sebagai panduan normatif yang menggabungkan tujuan ibadah, tanggung jawab etis, dan kewajiban sosial dalam proses produksi. Aktivitas kerja diletakkan sebagai tanggung jawab individu yang mendukung pelaksanaan ibadah serta sebagai tanggung jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan dan harmoni sosial-ekonomi. Oleh karena itu, al-Kasb memberikan dasar etika integratif yang berpotensi untuk memperkaya dan memperkuat etika kerja saat ini dengan menekankan nilai-nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam aspek ekonomi kehidupan.

Kata kunci: Al-Kasb; Ekonomi Islam; Etika Kerja Kontemporer; Etika Produksi; Tanggung Jawab Moral

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan dan transformasi digital telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia kerja. Di tengah perubahan tersebut, etika tetap menjadi landasan penting yang mengarahkan individu, baik dalam ranah keluarga, pendidikan, maupun pekerjaan. Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah pola dan sistem kerja, tetapi juga memengaruhi cara nilai-nilai etika diterapkan dalam praktik etika kerja kontemporer. Dalam kenyataannya, penerapan etika kerja kontemporer menghadapi berbagai rintangan dan tidak bisa hanya diselesaikan dengan regulasi saja (Rini et al., 2025). Fokus kerja yang cenderung mengutamakan materi sering kali mengabaikan aspek moral dan spiritual. Selain itu, perkembangan media digital juga mendorong munculnya budaya instan dan kompetisi yang tinggi, sehingga sebagian individu mengesampingkan nilai moral dan memilih cara instan dalam bekerja dengan mengabaikan proses yang seharusnya dijalani.

Namun, etika tidak hanya menekankan pada kerja keras saja, tetapi juga konsistensi tanggung jawab moral dalam praktik ekonomi. Selain itu, prinsip dasar dari etika bisnis adalah menjadikan aktivitas usaha sebagai kegiatan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika, sehingga sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku. Terdapat banyak aspek yang berkaitan dengan standar etika yang baik dan dapat diterapkan dalam praktik bisnis, yang sekaligus mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab dan menunjukkan perilaku positif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, etika dalam bisnis sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial.

Kegiatan ekonomi tidak hanya sekedar rutinitas ekonomi, tetapi juga menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehingga membentuk pola interaksi sosial di masyarakat. Dalam Islam, bekerja bukan hanya aktivitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban moral dan spiritual seseorang sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, diperlukan dasar etika yang mampu menggabungkan aspek ekonomi dan nilai-nilai syariat agar pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan serta tindakan yang di ambil tetap sejalan dan tidak menyimpang dari norma yang berlaku.

Salah satu pemikiran klasik dalam ekonomi Islam yang relevan untuk dikaji kembali adalah konsep al-Kasb yang dikemukakan oleh Muhamad ibn al-Hasan al-Shaybani, yang memandang kerja bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan tanggung jawab sosial. Sampai saat ini, gagasan al-Kasb dalam karya-karya ekonomi Islam lebih sering dibicarakan dalam hal produksi, distribusi, serta berbagai aspek konseptual ekonomi secara umum. Penelitian yang secara khusus menghubungkan konsep al-Kasb dengan

dinamika etika kerja saat ini masih terbatas, sebagian besar penelitian terdahulu membahas al-Kasb dalam konteks produksi dan distribusi, tetapi belum menelaahnya secara khusus dalam kerangka etika kerja kontemporer. Dimensi normatif dalam konsep al-Kasb memungkinkan dilakukannya analisis relevansi terhadap problematika etika kerja kontemporer. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pendapat al-Shaybani mengenai al-Kasb dan menelaah bagaimana hal tersebut masih relevan dengan isu etika kerja masa kini.

2. KAJIAN TEORITIS

Al-Shaybani merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam klasik yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Bahkan, al-Janidal menyebutnya sebagai salah satu pelopor lahirnya ilmu ekonomi dalam tradisi Islam. Hal ini dibuktikan melalui berbagai pemikiran ekonomi yang beliau kemukakan, yang diantaranya yaitu konsep al-Kasb sebagai salah satu pemikiran penting al-Shaybani (Wally, 2018).

Konsep al-Kasb adalah ide penting dalam pemikiran al-Shaybani, di mana kegiatan ekonomi dilihat dalam kerangka hukum syariat. Menurut al-Shaybani, al-Kasb berarti usaha mendapatkan harta dengan cara yang halal, yang dalam perspektif ekonomi Islam termasuk bagian dari kegiatan produksi. Konsep ini menegaskan bahwa tidak semua kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa saja yang disebut produksi, melainkan aktivitas yang sesuai dengan syariah dan mematuhi ketentuan halal-haram yang sah secara hukum Islam juga termasuk pada kegiatan produksi (Lamondo & Sabon, 2022).

Dalam perspektif Islam, menciptakan kesejahteraan bagi seluruh makhluk merupakan suatu kewajiban. Tetapi bekerja di sini tidak hanya menekankan bahwa hal tersebut hanya dijadikan sarana untuk memperoleh harta saja, tetapi juga memiliki nilai ibadah (Najla et al., 2025). Menurut al-Shaybani, aktivitas ekonomi terbagi menjadi empat jenis, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Sementara itu, para ekonom modern umumnya mengelompokkan kegiatan ekonomi menjadi tiga sektor, yakni pertanian, perindustrian, dan jasa. (Febriani, 2024).

Al-Shaybani menekankan konsep al-Kasb adalah salah satu bentuk kegiatan yang produktif dalam ekonomi Islam yang harus dilakukan dengan cara yang halal dan dapat memberi manfaat. Aktivitas ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu jasmani maupun rohani sekaligus menjadi bentuk pengabdian kepada Allah Swt., pemahaman ini mendorong umat Islam untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi mereka secara konstruktif dalam bidang ekonomi. Konsep ini secara teoretis membentuk landasan etos kerja

yang terintegrasi antara dimensi spiritual dan produktivitas ekonomi. Konsep tersebut menunjukkan adanya teologis yang menempatkan manusia sebagai subjek yang bertanggung jawab atas usahanya dalam kerangka ketentuan ilahi (Andini et al., 2025)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reasearch*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Objek kajian penelitian ini adalah konsep al-Kasb dalam pemikiran Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani serta relevansinya terhadap etika kerja kontemporer.

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang membahas konsep al-Kasb dan etika kerja kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap literatur yang relevan.

Analisis data menggunakan analisis isi konsep al-Kasb dan etika kerja kontemporer, analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi dimensi teologis, moral, dan sosial dalam konsep al-Kasb, kemudian dibandingkan secara konseptual dengan karakteristik etika kerja kontemporer untuk menemukan titik konvergensi dan divergensi normatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep al-Kasb dalam Pemikiran al-Shaybani

Biografi Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaybani

Abu Abdillah Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Shaybani lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota washit, yang pada masa itu merupakan ibu kota Irak pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ayahnya berasal dari wilayah Syaiban di Jazirah Arab. Bersama keluarganya, al-Shaybani pindah ke Kuffah, sebuah pusat kegiatan ilmiah pada saat itu. Di kota ini, ia menimba ilmu *fiqh*, sastra, dan hadis dari para ulama lokal, antara lain Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzur, dan Malik bin Mqhul. Lalu pada usia 14 tahun, al-Shaybani mulai menuntut ilmu kepada Abu Hanifah selama empat tahun. Setelah menyelesaikan masa belajarnya, ia melanjutkan pendidikan dengan Abu Yusuf, salah satu murid utama penerus Abu Hanifah, keduanya kemudia dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan mazhab Hanafi secara luas.

Pada saat menimba ilmu, al-Shaybani kembali ke Baghdad, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Ia memainkan peran penting dalam majelis para ulama dan sering dikunjungi oleh para penuntut ilmu. Karena reputasinya yang tinggi dalam bidang keilmuan, setelah wafatnya Abu Yusuf, Khalifah Harun Ar Rasyid menunjuknya sebagai hakim di Riqqah, Irak. Namun, jabatan ini dijalankan dalam waktu yang singkat karena

saat itu ia memilih untuk fokus kepada pengajaran dan penulisan *fiqh*. Al-Shaybani wafat pada tahun 189 H (804 M) di Al-Ray, dekat Teheran, pada usia 58 tahun (Nihayah, 2022).

Definisi al-Kasb

Berbagai pemikiran ekonomi yang berlandaskan pada syariat Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw., dalam hadis, serta hasil ijtihad para ulama. Gagasan pemikiran tersebut dapat ditemukan dalam karya para cendekiawan Muslim, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer.

Dalam pemikiran Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, al-Kasb dipahami sebagai aktivitas manusia dalam memperoleh harta dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat. Aktivitas tersebut dalam konteks ekonomi dapat disamakan dengan kegiatan produksi, yaitu proses menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, konsep produksi dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep produksi konvensional di mana dalam ekonomi Islam kegiatan produksi harus memenuhi ketentuan halal, baik dari segi sumber, proses, maupun hasilnya. Sedangkan ekonomi konvensional tidak menjadikan kehalalan sebagai batasan normatif utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu aktivitas produksi (Syamsuri et al., 2020).

Dalam pandangan al-Shaybani al-Kasb tidak dapat dipahami semata-mata hanya sebagai kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa saja. Hal tersebut menegaskan bahwa aktivitas produksi dalam Islam tidak hanya tindakan yang didorong oleh pertimbangan rasional dan keuntungan material, melainkan juga perbuatan yang memuat tanggung jawab yang etis dan adanya ruang spiritual.

Kedudukan Hukum al-Kasb

Dalam kitab al-Kasb, al-Shaybani menegaskan bahwa mencari rezeki melalui usaha produktif (*kasb*) merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Pernyataan ini menunjukkan bahwa aktifitas bekerja bukan sekedar pilihan, melainkan sarana untuk mencapai derajat kebaikan yang lebih tinggi. Derajat tersebut tidak mungkin diraih tanpa melaksanakan kewajiban, dan suatu kewajiban tidak dapat terlaksana tanpa adanya *kasb*. Oleh karena itu, hukum *kasb* menjadi wajib *'ain*, sebagaimana kewajiban bersuci (*thaharah*) sebelum menunaikan shalat.

Produksi dipahami sebagai aktivitas yang memiliki nilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik saja, selain itu beliau juga memberi pemahaman bahwa bekerja merupakan bagian dari ibadah dan merupakan kewajiban bagi setiap individu yang mampu, baik itu untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk membantu sesama melalui zakat, infak, dan sedekah (Andini et al., 2025).

Argumentasi ini dijelaskan melalui hubungan sebab-akibat dalam pemenuhan kewajiban agama. Seseorang dapat menjalankan ibadah dengan optimal apabila memiliki kekuatan fisik, sedangkan kekuatan fisik diperoleh dari makanan. Makanan sendiri hanya dapat dipenuhi melalui usaha atau *kasb*. Demikian pula, salat mensyaratkan penutupan aurat, sementara pemenuhan kebutuhan sandang tidak mungkin terwujud tanpa bekerja yang secara tidak langsung menjadikan *kasb* sebagai fondasi material yang memungkinkan terlaksananya kewajiban-kewajiban (Andini et al., 2023).

Al-Shaybani menjelaskan bahwa bekerja merupakan bagian penting dalam kehidupan, karena melalui pekerjaan seseorang dapat mendukung pelaksanaan ibadah, sehingga hukumnya menjadi wajib bagi yang mampu (Najla et al., 2025). Hal ini dilandasi pada Q.S Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut: Firman Allah. *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."*

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa al-Shaybani mengaitkan aktivitas ekonomi dengan kewajiban agama. Bekerja tidak dipandang terpisah dari ibadah, karena tanpa usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sendiri melalui al-Kasb, seseorang akan kesulitan menjalankan kewajiban syariat dengan baik. Oleh sebab itu, al-Kasb memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi ajaran agama maupun dari pertimbangan akal sehat.

Tujuan al-Kasb

Menurut al-Shaybani, orientasi utama dalam bekerja bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan material, melainkan sebagai bentuk dedikasi dan upaya meraih ridho Allah Swt. Aktivitas kerja dipandang sebagai sarana penggerak dinamika perekonomian karena di dalamnya mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam konteks yang lebih luas pula, kegiatan tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lebih dari itu, kerja juga memiliki fungsi dalam pemenuhan hak-hak dasar, baik hak individu, hak keluarga, maupun masyarakat. Al-Quran menegaskan bahwa aktivitas ekonomi seperti jual beli tidak berorientasi pada perolehannya saja tetapi juga merupakan bagian dari ketaatan kita sebagai manusia kepada Allah Swt. apalagi jika dilakukan sesuai dengan syariat dan diniatkan sebagai ibadah (Syamsuri et al., 2020). Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa peran produksi itu bukan hanya sekedar aktivitas untuk mengumpulkan penghasilan demi keuntungan dunia tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. bahkan untuk menunjang ketaatan kita terhadap sesuatu yang harus dilaksanakan bahkan diwajibkan.

Al-Shaybani mengatakan bahwa bekerja merupakan ajaran para rasul terdahulu, sehingga kaum Muslimin diperintahkan untuk meneladani sikap tersebut. Dari penjelasan ini

dapat dipahami bahwa orientasi kerja dalam pandangannya bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi saja, melainkan sebagai bentuk ikhtiar meraih ridha Allah Swt. Di sisi lain, aktivitas kerja juga berfungsi menggerakkan roda perekonomian melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi, secara makro (Riyansyah & Lubis, 2022).

Pandangan ini memperlihatkan bahwa menurut al-Shaybani, kegiatan produksi tidak bebas nilai. Bekerja bukan hanya sebagai sarana mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah Swt., dan sebagai sarana membangun kehidupan sosial. Perpaduan antara niat ibadah dan fungsi ekonomi inilah yang membedakan konsep kerja dengan Islam dari pandangan materialistik yang memisahkan aktivitas ekonomi dari tanggung jawab spiritual.

Klasifikasi Usaha Menurut al-Kasb

Al-Shaybani mengklasifikasikan aktivitas ekonomi ke dalam empat bentuk utama, yakni *ijarah* (sewa-menyewa), *tijarah* (perdagangan), pertanian, dan perindustrian. Di antara keempatnya, ia menempatkan sektor pertanian sebagai fondasi penting, karena hasilnya menopang keberlangsungan kehidupan masyarakat, termasuk mendukung para pejuang dalam menjalankan tugasnya. Ketersediaan pangan dan kebutuhan dasar dari sektor ini menjadi penopang utama stabilitas sosial dan pertahanan umat.

Al-Shaybani memiliki pandangan bahwa dari keempat klasifikasi usaha di atas yang paling diutamakan yaitu pertanian, karena menurutnya usaha pertanian itu merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi berbagai kewajibannya. Menurut al-Shaybani, dalam mewujudkan perekonomian yang sehat maka harus terus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu klasifikasi usaha-usaha menurut al-Shaybani itu tidak lepas dari pentingnya etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika diperhatikan lebih dalam, aktivitas perdagangan itu sebenarnya juga termasuk ke dalam kategori usaha ekonomi tersebut (Febriani, 2024).

Aspek Teologis, Moral, dan Sosial dalam Konsep al-Kasb

Konsep al-Kasb dalam pemikiran al-Shaybani tidak hanya menjelaskan aktivitas ekonomi secara teknis saja, tetapi juga memuat nilai-nilai yang menyeluruh. Aktivitas produksi dalam pandangannya terhubung dengan ajaran agama, prinsip moral, serta tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, untuk memahami al-Kasb secara utuh, perlu dianalisis tiga aspek utama yang membentuknya, yaitu aspek teologis, aspek moral, dan aspek sosial.

Aspek Teologis

Menurut perspektif Al-Shaybani, aktivitas bekerja tidak hanya dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga termasuk bentuk ibadah. Penetapan al-Kasb sebagai kewajiban menegaskan bahwa kegiatan ekonomi memiliki dasar agama yang kuat. Seseorang tidak dapat melaksanakan perintah syariat secara optimal jika kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi melalui usaha yang dijalankan.

Aspek teologis ini terlihat dari pemahaman bahwa *kasb* menjadi sarana untuk mendukung pelaksanaan ibadah. Al-Kasb memiliki makna yang sangat penting dari sudut pandang agama karena dianggap sebagai syarat wajib agar kewajiban agama dapat terpenuhi. Argumen ini didasarkan pada hubungan sebab-akibat yang teratur dan terencana. Melaksanakan ibadah membutuhkan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, sehingga seseorang memiliki tenaga fisik yang cukup untuk beribadah. Kebutuhan tersebut hanya bisa terpenuhi melalui aktivitas *kasb*. Oleh karena itu, *kasb* dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu (*fardu 'ain*), karena menjadi dasar penting untuk terus melaksanakan ketaatan.

Dengan kata lain, al-Kasb mengajarkan bahwa bekerja adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, bukan sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan struktur tersebut, aktivitas ekonomi tidak dipisahkan dari agama, tetapi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem teologis yang mendukung pelaksanaan syariat. Prinsip ini relevan dalam konteks etika kerja kontemporer, karena menekankan motivasi etis dan integritas di tempat kerja, bukan sekedar orientasi finansial.

Aspek Moral dalam Aktivitas Produksi

Makna produksi dalam perspektif Islam dengan konsep produksi ekonomi konvensional sama sekali berbeda. Yang mana dalam ekonomi Islam tidak semua kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa bisa langsung dikategorikan sebagai produksi, karena penilaiannya dibatasi dari segi halal atau haram suatu produk tersebut serta bagaimana proses perolehannya. Dengan demikian, hanya kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa dengan cara yang halal dan dibenarkan oleh syariat saja yang disebut sebagai aktivitas produksi (Nihayah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa al-Kasb tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi saja, tetapi juga mengandung aspek moral dan normatif.

Dalam pandangan al-Shaybani, proses produksi harus sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan hukum syariah. Prinsip halal dan haram memiliki fungsi sebagai pedoman utama agar hasil kerja tidak mendatangkan dosa atau merugikan orang lain (Bidin & Sukti, 2025). Selain itu, baik pekerja maupun atasan memiliki tanggung jawab moral, yaitu pekerja

diharuskan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, sementara atasan harus dapat menyeimbangkan antara bersikap adil dan amanah dalam memberikan hak-hak pekerjaanya.

Keadilan dalam konteks ini memiliki dua makna, Pertama, adil dalam arti sama, yaitu tidak membedakan dan memperlakukan sama di antara setiap individu untuk memperoleh haknya. Lalu harus bersikap adil dalam arti seimbang, yaitu menempatkan atau memberikan sesuatu kepada seseorang secara proporsional, sesuai dengan hak, kapasitas, dan kelayakannya, sehingga tercipta keselarasan antara posisi dan perannya (Susilawati, 2020).

Amanah di sini yaitu berarti jujur dan adanya keterbukaan dengan para pekerja dalam aspek pemenuhan hak-hak mereka, karena pada dasarnya amanah merupakan sifat dapat dipercaya atas janji yang diberikan kepada mereka. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al-Mu'minin: 8, *“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.”* Dalam membentuk tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, amanah memiliki peran penting dalam membangun terciptanya kegiatan tersebut dan dengan adanya amanah juga akan mendorong adanya keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi (Amalia et al., 2024).

Keadilan dan amanah ini menekankan bahwa efisiensi produksi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai etis (Bidin & Sukti, 2025). Panduan normatif dalam proses produksi menjadi acuan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan pada jalur moral yang tepat. Dalam konteks etika kerja saat ini, hal ini tercermin dalam praktik profesional, integritas, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial, yang menjadi ukuran perilaku kerja yang etis.

Secara teori, pembentukan etika produksi ini tidak dapat dipisahkan dari konsep al-Kasb yang diuraikan oleh al-Shaybani dalam bukunya al-Kasb, di mana pekerjaan dianggap sebagai suatu kewajiban yang memiliki nilai ibadah serta berfungsi sebagai alat untuk menjaga keberlangsungan hidup. Mengingat adanya dimensi religius dalam pekerjaan, maka kegiatan produksi tidak dapat dianggap netral dari perspektif moral. Meskipun efisiensi dan produktivitas diakui sebagai aspek yang penting, prinsip keadilan dan amanah tetap harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dikompromikan. Di sinilah terletak sifat normatif-teologis dalam etika produksi menurut al-Shaybani.

Aspek Sosial dan Kemaslahatan

Keberadaan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi dalam perspektif Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek moral dan sosial. Hubungan ini tercermin dalam interaksi antara pekerja dan pemberi kerja, seperti dalam pembagian tanggung jawab, pelaksanaan tugas, serta pemberian upah yang adil dan proporsional. Aspek produktivitas menjadi penting karena peningkatan hasil produksi sangat bergantung pada kualitas dan kapasitas manusia dalam mengelola sumber daya yang ada. Dengan demikian, tenaga kerja

tidak hanya dipandang sebagai unsur ekonomi semata, tetapi juga sebagai subjek moral yang memiliki tanggung jawab sosial dalam aktivitas produksi (Riyansyah & Lubis, 2022).

Dalam teori ekonomi, produksi barang dan jasa dilakukan karena keduanya memiliki utilitas atau nilai guna. Namun, dalam perspektif Islam, suatu barang atau jasa dinilai memiliki nilai guna apabila mengandung kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Shatibi, kemaslahatan hanya dapat terwujud melalui pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, seorang Muslim terdorong untuk memproduksi barang atau jasa yang selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep *maslahah* bersifat objektif karena didasarkan pada tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pandangan ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang menilai suatu barang atau jasa memiliki nilai guna selama ada pihak yang menginginkannya. Dengan demikian, dalam ekonomi konvensional, utilitas ditentukan oleh profesi individu yang bersifat subjektif, sedangkan dalam Islam ditentukan oleh standar normatif syariat (Andini et al., 2023).

Penekanan pada konsep *maslahah* menunjukkan bahwa standar nilai guna dalam Islam tidak ditentukan oleh selera atau keinginan semata, tetapi berdasarkan tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syariah*). Artinya, tidak setiap hal yang diminati manusia pantas untuk diproduksi, melainkan hanya yang mendukung terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagaimana dijelaskan oleh al-Shatibi. Dalam kerangka ini, al-Kasb berperan sebagai penyaring moral yang menentukan apakah suatu aktivitas ekonomi sesuai atau tidak dengan nilai-nilai syariat.

Lebih lanjut, al-Shaybani membedakan hukum bekerja dalam aktivitas produksi ke dalam dua kategori: *fardu 'ain* dan *fardu kifayah*. Suatu jenis pekerjaan yang dapat berstatus *fardu kifayah* apabila telah ada sebagian pihak yang melaksanakannya sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh keharusan menjaga keseimbangan perputaran ekonomi. Apabila tidak ada seorang pun yang mengambil peran dalam aktivitas produktif, maka dampaknya adalah terhentinya pemenuhan kebutuhan pokok dan meningkatnya kesulitan hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, keberadaan aktivitas ekonomi dipandang sebagai tanggung jawab kolektif demi menjaga kemaslahatan bersama.

Dalam konteks ini, kegiatan produksi dipandang sebagai sarana untuk membangun kehidupan sosial yang saling bergantung dan saling membantu antarindividu. Adapun suatu pekerjaan dapat berstatus *fardu 'ain* apabila berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pribadi. Setiap individu memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan

keluarganya, baik istri maupun anggota keluarga lainnya. Kewajiban ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya usaha yang dilakukan secara mandiri. Jika seseorang mengabaikan ikhtiar tersebut, maka bukan hanya dirinya yang terancam kesulitan, tetapi juga orang-orang yang menjadi tanggungannya (Riyansyah & Lubis, 2022).

Pembagian *fardu 'ain* dan *fardu kifayah* dalam aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa al-Shaybani melihat produksi sebagai bentuk tanggung jawab yang bertingkat. Setiap individu wajib memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, sementara masyarakat secara bersama-sama memikul tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan ekonomi. Dengan demikian, konsep al-Kasb tidak hanya membentuk etika pribadi, tetapi juga menegaskan adanya tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, konsep al-Kasb menurut al-Shaybani tidak hanya melihat kegiatan ekonomi sebagai tindakan teknis saja, tetapi juga sebagai kewajiban normatif yang menggabungkan aspek teologis, moral, dan sosial. Kerja dianggap sebagai kewajiban pribadi yang harus dilakukan setiap orang, karena berperan penting dalam menjalankan ibadah. Selain itu, kerja juga menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh kelompok masyarakat agar kehidupan sosial tetap berjalan lancar dan ekonomi tetap seimbang. Oleh karena itu, tujuan kerja tidak hanya berfokus pada hal-hal materi, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh ridha Allah Swt., dan mewujudkan kemaslahatan bagi umum. Melalui kerangka ini, al-Kasb menciptakan mekanisme etis yang menghubungkan kewajiban berdasarkan syariat dengan tanggung jawab sosial, sehingga kegiatan produksi menjadi bagian yang mendukung ketertiban dan kelanjutan hidup bersama.

Relevansi al-Kasb dengan Etika Kerja Kontemporer

Analisis Problematika Etika Kerja Kontemporer

Dalam era ekonomi global saat ini, bisnis semakin banyak menghadapi tantangan etis karena perubahan dalam cara produksi dan persaingan di pasar. Pertama, dalam sistem ekonomi modern, cara kerja biasanya didasarkan pada instrumen rasionalitas yang mengutamakan efisiensi, produktivitas, dan pengumpulan keuntungan sebagai ukuran utama kesuksesan.

Dalam dunia bisnis kontemporer, banyak masalah disebabkan oleh praktik produksi yang berfokus pada keuntungan. Misalnya, upah yang rendah, eksploitasi tenaga kerja, ketimpangan distribusi nilai tambah, dan kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya yang berlebihan adalah masalah yang terus muncul di seluruh dunia. Banyak bisnis yang memindahkan produksinya ke negara berkembang untuk mengurangi biaya tenaga kerja, tetapi mereka mengabaikan hak dan standar keselamatan pekerja. Selain itu, aktivitas produksi

industri menyebabkan deforestasi, pencemaran, dan peningkatan emisi dan karbon, yang memperparah masalah lingkungan dan perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dengan model kontemporer biasanya lebih fokus pada penghematan biaya dan peningkatan hasil yang maksimal, sehingga dampak sosial yang ada sering kali tidak dianggap secara cukup dalam cara pasar bekerja, yang tidak diperhitungkan secara cukup dalam mekanisme pasar (Masdar et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik kerja modern sering kali mengabaikan aspek moral, sosial, dan spiritual, sehingga tinjauan kembali terhadap etika-etika kerja yang lebih menyeluruh seperti yang diajarkan dalam kitab al-Kasb dibutuhkan.

Perbandingan Etika Kerja Kontemporer dengan al-Kasb

Dalam etika kerja saat ini, keberhasilan seseorang di bidang profesi biasanya dinilai berdasarkan indikator seperti keuntungan, efisiensi kerja, dan pencapaian target pribadi. Kondisi ini menunjukkan adanya penekanan yang lebih besar pada hasil dan kecepatan, sehingga dimensi tanggung jawab sosial dan pertimbangan moral dalam proses produksi tidak selalu menjadi fokus utama. Selain itu, peningkatan persaingan di dalam struktur ekonomi global membuat fokus kerja semakin berdasarkan pencapaian individu, sehingga hubungan kerja lebih sering diatur dalam bentuk kontrak daripada berlandaskan rasa kebersamaan sosial.

Pada masa modernisasi dan globalisasi ekonomi sekarang ini, etika kerja menjadi aspek penting dalam membentuk perilaku pekerja sekaligus memengaruhi kebijakan dan budaya perusahaan. Namun, sistem kapitalisme yang banyak diterapkan saat ini sering mendapat kritik karena terlalu menitikberatkan pada keuntungan finansial dan kurang memberi ruang pada nilai moral serta kepedulian terhadap aspek kemanusiaan (Sumarta et al., 2025).

Perbandingan antara etika kerja modern dengan konsep al-Kasb terdapat pada adanya perbedaan mendasar dalam orientasi, motivasi, dan tanggung jawab. Pertama, dari sisi orientasi, perbedaan tersebut terletak pada struktur orientasi normatif. Etika kerja kontemporer cenderung menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi, sedangkan konsep al-Kasb menempatkan kerja dalam kerangka ibadah yang berorientasi pada pencapaian rihda Allah Swt. Dengan demikian, orientasi kerja dalam al-Kasb tidak berhenti pada aspek material tetapi mencakup aspek spiritual dan moral.

Lalu kedua, dari segi prosesnya praktik ekonomi kontemporer sering kali lebih fokus pada pencapaian efisiensi dan hasil yang cepat, sehingga aspek etis dalam tahap produksi sering kali kurang diperhatikan secara proporsional. Sedangkan dalam konsep al-Kasb justru pada proses dan produksi yang benar dan sesuai syariat lah yang dinilai sah dan menjadi batasan

seseorang dalam melakukan produksi agar para pelaku produksi tidak menyimpang dan senantiasa melakukan kegiatan muamalah dengan cara yang sesuai syariat.

Ketiga, dari aspek tanggung jawab sosial dan kemaslahatan, kecenderungan individualisme dalam praktik kerja modern menunjukkan pergeseran orientasi dari tanggung jawab kolektif menuju pencapaian yang bersifat individual, sedangkan pada konsep al-Kasb lebih menekankan pada tanggung jawab sosial dan kemaslahatan. Budaya kerja yang semakin individualistik berpotensi mengurangi kepedulian terhadap kepentingan bersama. Berbeda dengan itu, konsep al-Kasb menempatkan aktivitas ekonomi sebagai ibadah dan sebagai bentuk *ta'awun* atau tolong menolong sesama yang dimana termasuk pada salah satu poin keberkahan dalam bisnis yaitu mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain, sehingga kerja tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga pada kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Kecenderungan fokus pada aspek duniawi dan tidak memperhatikan aspek moral serta spiritual dalam bekerja juga menunjukkan adanya pemisah antara kedua aspek tersebut dalam sebagian praktik kerja modern. Hal tersebut berbeda dengan struktur normatif al-Kasb yang menempatkan aspek moral dan spiritual sebagai landasan aktivitas produksi.

Secara konseptual, perbedaan dengan orientasi kerja kontemporer yang lebih materialistik dan etika kerja pada al-Kasb. Jika al-Kasb menekankan bahwa bekerja adalah bentuk ibadah dan harus selaras dengan prinsip halal-haram. Sebagian praktik kerja kontemporer menunjukkan kecenderungan orientasi jangka pendek dan percepatan hasil, sedangkan dalam al-Kasb hal yang lebih ditekankan yaitu ada pada prosesnya yang sesuai dengan syariat. Selain itu, tanggung jawab juga merupakan fondasi al-Kasb, sedangkan pada etika kerja kontemporer lebih sering mengedepankan sikap individualisme.

Implikasi al-Kasb terhadap Etika Kerja Kontemporer

Menurut penjelasan sebelumnya, konsep al-Kasb dalam pemikiran al-Shaybani tidak sekedar menggambarkan aktivitas ekonomi secara teknis, melainkan menciptakan kerangka normatif yang menggabungkan aspek teologis, moral, dan sosial. Keterkaitan al-Kasb dengan etika kerja masa kini terletak bukan pada bentuk praktik ekonominya, melainkan pada landasan nilai yang melatarbelakanginya. Sedangkan kerja modern cenderung menilai keberhasilan lewat profit dan efisiensi, al-Kasb menempatkan kerja sebagai ibadah yang berlandaskan prinsip halal-haram serta tujuan kemaslahatan.

Implikasi pertama muncul pada cara memandang dan memotivasi pekerjaan. Menurut al-Kasb, bekerja bukan sekedar cara memperoleh penghasilan, melainkan merupakan bagian dari kewajiban yang mendukung pelaksanaan ibadah serta upaya meraih ridha Allah Aswt. Oleh karena itu, keabsahan suatu aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari hasil yang dicapai,

melainkan dari kesesuaian prosesnya dengan syariat. Pandangan ini menekankan bahwa keberhasilan kerja tidak semata diukur dari pencapaian material, melainkan dari integritas moral dan keselarasan dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks etika kerja kontemporer, pendekatan ini menambahkan dimensi spiritual yang dapat menyeimbangkan kecenderungan materialistik.

Implikasi yang selanjutnya berhubungan dengan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Sebagai mana telah diuraikan, pembagian hukum ke dalam *fardu'ain* dan *fardu kifayah* menegaskan bahwa produksi tidak semata-mata bersifat individu, melainkan juga kolektif. Setiap orang wajib memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, sementara masyarakat secara bersama-sama memikul beban menjaga kelangsungan ekonomi demi kepentingan bersama. Pandangan ini menekankan bahwa aktivitas produksi tidak netral secara sosial, melainkan berorientasi pada tujuan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hidup bersama. Dalam konteks etika kerja kontemporer yang cenderung individualistik, dimensi ini memberi dasar normatif bagi pentingnya kebersamaan, keadilan, dan kepedulian sosial dalam dunia kerja.

Oleh karena itu, pentingnya al-Kasb dalam etika kerja masa kini terletak pada kemampuannya menyatukan unsur spiritual, moral, dan sosial dalam kegiatan ekonomi. Ide ini bukan untuk menggantikan sistem kerja kontemporer, melainkan memberi sebuah landasan etis yang dapat menambah wawasan tentang kerja sebagai tanggung jawab keagamaan sekaligus sosial. Dari sudut pandang al-Kasb, kegiatan ekonomi berfungsi sebagai sarana beribadah kepada Allah Swt., dan sebagai cara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, sehingga pekerjaan tidak semata-mata berorientasi pada materi di duniawi saja, melainkan menjadi bagian dari nilai-nilai yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian, gagasan al-Kasb dalam pemikiran al-Shaybani menempatkan aktivitas kerja sebagai elemen penting dari kewajiban agama serta tanggung jawab sosial. Al-Kasb tidak dilihat hanya sebagai kegiatan ekonomi untuk mendapatkan harta, melainkan sebagai usaha yang harus dilakukan secara halal dan sesuai dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, kerja memiliki kedudukan hukum yang kuat karena menjadi sarana yang mendukung pelaksanaan ibadah dan pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, kerja dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt., sekaligus mekanisme untuk menjaga kelangsungan kehidupan sosial.

Analisis terhadap aspek teologis, moral, dan sosial menunjukkan bahwa al-Kasb membentuk suatu kerangka etika produksi yang bersifat integratif. Aspek teologis menegaskan bahwa orientasi kerja diarahkan pada pencapaian ridha Allah Swt., seperti aspek moral dalam

proses produksi, sedangkan aspek sosial menegaskan adanya tanggung jawab bersama melalui konsep *fardu 'ain* dan *fardu kifayah* demi terwujudnya kemaslahatan. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam pandangan al-Shaybani tidak bebas nilai, melainkan terikat pada tujuan syariat.

Dalam konteks etika kerja masa kini, al-Kasb relevan karena mampu menciptakan keseimbangan antara tujuan material dan nilai spiritual. Saat praktik kerja kontemporer lebih menitikberatkan pada efisiensi serta profit, al-Kasb menilai legitimasi kerja melalui proses yang sesuai syariat dan tanggung jawab sosial. Ide ini bukan untuk menggantikan sistem kerja kontemporer, melainkan memberi kerangka normatif yang memperluas pandangan tentang kerja sebagai kegiatan yang menggabungkan aspek ekonomi, moral, dan religius secara menyeluruh.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran al-Shaybani mengenai al-Kasb masih memiliki relevansi dalam menjawab persoalan etika kerja masa kini, terutama dalam memberikan landasan nilai yang menegaskan pentingnya integritas, keadilan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep al-Kasb dalam pemikiran al-Shaybani serta menelaah relevansinya terhadap etika kerja kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Kasb bukan sekedar aktivitas ekonomi untuk memperoleh harta, melainkan kerangka normatif yang mengintegrasikan aspek teologis, moral, dan sosial dalam kegiatan produksi. Secara teologis, kerja dipandang sebagai kewajiban yang mendukung pelaksanaan ibadah. Secara moral, legitimasi produksi ditentukan oleh kesesuaian dengan prinsip halal-haram, keadilan, dan amanah. Secara sosial, aktivitas ekonomi mengandung tanggung jawab kolektif demi menjaga kemaslahatan dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kerja dalam perspektif al-Kasb tidak bersifat bebas nilai, tetapi terikat pada tujuan syariat.

Dalam konteks etika kerja kontemporer yang banyak menekankan efisiensi dan profit sebagai indikator utama keberhasilan, al-Kasb menawarkan landasan normatif yang menempatkan integritas moral, proses yang sah, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar legitimasi kerja. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penegasan kembali al-Kasb sebagai model etika kerja integratif, bukan hanya sebagai teori produksi dalam ekonomi Islam klasik, sehingga memperluas pemahamannya dalam kerangka etika kerja masa kini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar kajian selanjutnya dapat memperluas analisis konsep al-Kasb ke dalam konteks empiris, seperti praktik manajemen perusahaan, etika profesional, atau kebijakan ketenagakerjaan dalam institusi modern, sehingga relevansinya tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga aplikatif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat melakukan studi komparatif dengan pemikir ekonomi Islam lainnya guna memperkaya pengembangan kerangka etika kerja berbasis nilai-nilai syariat lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, R. M., Bulutoding, L., & Sumarlin. (2024). Integrasi konsep amanah dalam Syariah enterprise theory: Tinjauan literatur komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1), 140–148. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>
- Andini, N. R. A., Hayati, S., & Hayati, S. (2023). Teori Al-Kasb Asy-Syaibani dan relevansinya dengan produktivitas ekonomi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 186–195. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i1.2566>
- Andini, S., Azzahra, C. A., Yuliani, N., & Marlina, L. (2025). Konsep pengangguran dalam pemikiran Al-Syaibani dan relevansinya bagi ekonomi Islam di era modern. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 117. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i2.1371>
- Bidin, B., & Sukti, S. (2025). Etika produksi dalam Islam: Menjaga keseimbangan antara profit dan keadilan sosial. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 5(2), 42–58. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v5i2.10523>
- Febriani, L. (2024). Kebijakan fiskal dan moneter menurut Al-Mawardi dan Al. *Academia.edu*, 2(750 M), 6.
- Lamondo, L., & Sabon, N. N. (2022). The relevance of work ethics and productivity in the theory of Al-Kasb Asy-Syaibani. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 65. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v7i1.2644>
- Masdar, R., Iska, S., & Hidayati, A. (2025). Etika produksi dalam ekonomi Islam sebagai penentu keberlanjutan bisnis modern. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 7256–7263. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4755>
- Najla, N. S., Nasution, R. F., Havni, R., & Harahap, S. (2025). Pemikiran ekonomi: Imam Al-Syaibani. 3. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2016>
- Nihayah, A. N. (2022). Pemikiran ekonomi klasik 1776-1870. *I(2)*, 86–87.
- Rini, N., Santoso, G., Wiyana, H., & Daffa Setiawan Putra, A. (2025). Tantangan dan solusi dalam menerapkan etika bisnis di era digital sebagai pola pikir pengusaha. *JUBISDIGI: Jurnal Bisnis Digital*, 01(01), 65.
- Riyansyah, A., & Lubis, M. A. (2022). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani tentang aktivitas produksi*, 4(2), 159–170.
- Sumarta, S., Maulana, Y. H., & Hermawan, M. I. (2025). Spiritualitas kerja dalam Islam dan kapitalisme etis. *Jurnal Inovasi Global*, 3(7), 1048–1053. <https://doi.org/10.58344/jig.v3i7.370>

- Susilawati, Y. D. (2020). Konsep Islam tentang keadilan dalam muamalah Harisah. *Syar'ie*, 3(2), 172–185.
- Syamsuri, S., Lahuri, S. B., & Manaanu, Y. A. (2020). Analisis konsep produksi menurut Muhammad Hasan As-Syaibani dalam kitab Al-Kasb. *Al Tijarah*, 6(3), 175. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i3.5697>
- Wally, S. (2018). Sejarah pemikiran ekonomi Islam Al Syaibani dan Abu Ubaid. *Tahkim*, 14(1). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.580>